PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan H. M. Ardans No. 01 Kode Pos 75324 Telp. (0548) 26519
Email: dpkbontangkota@gmail.com Website: dpk.bontangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BONTANG
NOMOR : 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu (PPID pembantu);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Negeri dan Pemerintah Daerah.

6. Perka Perpusnas No 3 Tahun 2023 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Mengingat : Keputusan Walikota Bontang Nomor : 426 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai keperluannya;
3. Mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;.
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;

Ketiga : PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris, bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Kelima : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Ir. Retno Febriaryanti
Pembina Utama Muda
NIP. 19680223 199303 2 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nomor : 65 Tahun 2023
Tanggal : 22 Agustus 2023
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi :

1. Kepala Bidang Perpustakaan
2. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
3. Pustakawan Ahli Pertama

Bidang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi :

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Arsiparis Terampil
3. Asisten Perpustakaan

Bidang Penyelesaian Sengketa :

1. Kepala Bidang Kearsipan
2. Arsiparis Ahli Muda
3. Pustakawan Ahli Muda

Sekretariat :

1. Lili Jamilah, SE
2. Nuriana Syahran, S.Mn
3. Muhammad Nur Sunusi, A.Md
4. Rijal Ahmad Marannu, A.Md
5. Djasmadi Harun Pakiding, A.Md
6. Nur Aysiyah, A.Md
7. Suryana Sakti Jumain, S.Kom
8. Muslihuddin, SH
9. Nahda Ulfadilla, SE

Kepala Dinas,

PEMERINTAH BONTANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Ir. Retno Febriaryanti
Pembina Utama Muda
NIP. 19680223 199303 2 008

Lampiran Struktur Organisasi PPID Pembantu
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BONTANG

ATASAN KETUA PPID PEMBANTU
KEPALA DINAS

PPID PEMBANTU
SEKRETARIS

BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT

Koordinator:
Lili Jamilah, SE

Anggota:
1. Lili Jamilah, SE
2. Nuriana Syahran, S.Mn
3. Muhammad Nur Sunusi, A.Md
4. Rijal Ahmad Marannu, A.Md
5. Djasmadi Harun Pakiding, A.Md
6. Nur Aysiyah, A.Md
7. Suryana Sakti Jumain, S.Kom
8. Muslihuddin, SH
9. Nahda Ulfadilla, SE

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Arsiparis Terampil
3. Asisten Perpustakaan

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Kepala Bidang Perpustakaan
2. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggraan
3. Pustskawan Ahli Pertama

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA

1. Kepala Bidang Kearsipan
2. Arsiparis Ali Muda
3. Pustakawan Ahli Muda